

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN DAN PENGAJUAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2002 DAN PP NOMOR 44 TAHUN 2008

Andri Koswara

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Rahmadiyah Sekayu

Email: ilmiyusya@gmail.com

Abstrak

Kejahatan yang berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah termasuk dalam kategori Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity) dan Kejahatan yang berdampak Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). Terlebih apabila menyangkut Kejahatan HAM Yang Berat yang tentu saja banyak menimbulkan masalah tidak hanya bersifat Nasional maupun Internasional, terutama yang menyangkut persoalan penanganan Korban kejahatan tersebut. Dalam Statuta Roma Tahun 1998 sudah diatur tentang mekanisme pemberian dan cara pengajuan Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban pelanggaran HAM Berat. Dalam Peraturan Perundangan Indonesia memang sudah ada pengaturan hal tersebut, namun belum efektif berjalan yang disebabkan banyak faktor terutama faktor lemahnya atau ketidak jelasan dari regulasi tadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka dari buku-buku literatur dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan pokok masalah. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu : Pembebanan tanggung jawab dalam urusan pemberian dan cara mengajukan permohonan Korban HAM Berat untuk mendapat hak-haknya sepenuhnya adalah Pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dengan membuat berbagai peraturan yang berhubungan dengan pemberian Kompensasi dan Restitusi terhadap pelanggaran HAM Berat, yaitu membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang tugasnya mengurus masalah Kompensasi dan Restitusi untuk Korban pelanggaran HAM Berat. Walau harus disadari sampai sekarang ini hasil yang diperoleh masih sangat jauh dari apa diharapkan.

Kata Kunci : Kompensasi; Restitusi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat.

Abstract

Crimes in the form of violations of human rights are included in the category of Crime Against Humanity and Crime with Extra Ordinary Crime. Especially when it comes to serious human rights crimes which of course cause many problems, not only national and international ones, especially those concerning the handling of victims of these crimes. In the 1998 Rome Statute, the mechanism for giving and applying for compensation and restitution for victims of serious human rights violations has been regulated. In the Indonesian Laws and Regulations there is already a regulation on this matter, but it is not yet effective due to many factors, especially the weak or unclear factor of the regulation. This study uses a juridical normative approach by conducting literature studies from literature books and laws and regulations related to the subject matter. From the results of the research conducted, the authors draw conclusions, namely: The imposition of responsibility in matters of giving and how to apply for serious human rights victims to get their full rights is the Government, namely by issuing several policies by making various regulations related to the provision of

compensation and Restitution for serious human rights violations, namely establishing the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) whose task is to take care of the issue of compensation and restitution for victims of serious human rights violations. Although it must be realized that until now the results obtained are still far from what was expected.

Keywords: *Compensation; Restitution for Victims of Serious Human Rights Violations.*

A. Pendahuluan

Hak Korban kejahatan dalam sistem hukum Nasional sepertinya belum mendapatkan perhatian serius. Ini terbukti dari masih sedikitnya hak-hak Korban kejahatan memperoleh ruang pengaturan dalam peraturan Per-Undang-Undang Nasional. Adanya ketidakimbangan antara perlindungan Korban kejahatan dengan Pelaku kejahatan yang pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap Warga Negara untuk mendapatkan kedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh UU Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Kemudian muncul pandangan yang menyebutkan pada saat Pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itu pula perlindungan terhadap Korban telah diberikan.¹

Dalam pembahasan hukum Nasional maupun Internasional sering ditemukan berbagai kajian untuk melihat bagaimana seharusnya Korban kejahatan memperoleh perlindungan hukum serta bagaimana sistem hukum Nasional

mengatur perihal perlindungan Korban kejahatan. Dalam peraturan beberapa Per-Undang-Undang Nasional masalah perlindungan Korban kejahatan memang sudah diatur, namun sifatnya masih bersifat parsial dan tidak berlaku secara umum untuk semua Korban kejahatan. Adanya berbagai permasalahan mengenai jenis Korban dalam kehidupan masyarakat, maka ini pulalah yang melatar belakangi lahirnya cabang ilmu baru yang disebut dengan “viktimologi”. Viktimologi atau *victimology* (istilah dalam bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin, yaitu *victima* yang berarti “Korban”, sedangkan *logos* yang berarti “ilmu pengetahuan”. Secara singkat, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari Korban dari berbagai aspek.²

Sangatlah disadari, bahwa Korban-Korban kejahatan itu, di satu pihak dapat terjadi karena perbuatan/tindakan seseorang (orang lain) seperti Korban pencurian, pembunuhan dan sebagainya (yang lazim disebut sebagai Korban kejahatan) dan di lain pihak, Korban dapat pula terjadi oleh karena peristiwa alam yang berada di luar jangkauan manusia

¹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Utomo, Bandung, 2012, hlm. 114

² Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2010, hlm. 34

(yang lazimnya disebut sebagai Korban bencana alam), misalnya Korban letusan gunung berapi, Korban banjir, Korban gempa bumi dan lain-lain. Walaupun kategori Korban di atas sungguh-sungguh terjadi berdasarkan realita, akan tetapi para pakar beranggapan, bahwa pengertian Korban atau victim merupakan cikal bakal lahirnya kajian viktimologi yang pada awalnya hanya terbatas pada Korban kejahatan. Atas dasar ini pula tanpa mengecilkan arti dari upaya pengkajian jenis Korban selain dari Korban kejahatan yang ada dalam masyarakat tersebut, pengkajian masalah Korban dalam tulisan ini hanya difokuskan pada jenis Korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materil, yang lazimnya, seperti yang disebutkan di atas disebut sebagai Korban kejahatan. Korban dalam konteks ini merupakan Korban dalam pengertian yang konvensional dan sekaligus sebagai cikal bakal yang menjadi objek kajian pada awal lahirnya viktimologi (klasik).³

Ketika terjadi kejahatan, maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada Korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian karena kejahatan, baik materiil maupun imateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling

menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh UU kepada Pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat Pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh Pengadilan sedangkan kondisi Korban kejahatan tidak dipedulikan.⁴ Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak Tersangka/Terdakwa, sementara hak-hak Korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah : “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para Korban.”⁵

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan Korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya imateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan, yaitu sebagai Saksi sehingga kemungkinan bagi Korban

³ *Ibid*, hlm. 37

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24

⁵ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 2006, hlm. 33.

untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.⁶

Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses Penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Tidak jarang juga ditemukan Korban yang mengalami penderitaan (fisik, mental atau materiil) akibat dari suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima, karena berbagai alasan, misalnya Korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian, karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap Korban kejahatan dan merupakan hak dari seseorang yang menjadi Korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan Kompensasi dan Restitusi. Kompensasi diberikan oleh Negara kepada Korban pelanggaran HAM Berat, sedangkan Restitusi merupakan ganti rugi pada Korban tindak pidana yang diberikan oleh Pelaku sebagai bentuk pertanggung

jawabannya.⁷ Sangat jarang ada Korban tindak pidana yang mendapatkan ganti rugi. Kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia sampai saat ini belum pernah ada Korban pelanggaran HAM yang mendapat Kompensasi dan Restitusi walaupun dalam amar putusan Pengadilan Korban berhak untuk mendapatkan Kompensasi dan Restitusi.⁸ Hak atas Kompensasi, Restitusi dan rehabilitasi yang secara jelas dinyatakan oleh UU bahkan tidak dapat dijalankan sama sekali.⁹

Tidak diberikannya hak-hak Korban yang secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan per-UUan dapat menimbulkan ketidakpercayaan Korban, bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum. Hal ini menunjukkan, bukan saja dapat dikatakan, bahwa Negara gagal mewujudkan sistem peradilan yang kompeten dan adil, Negara juga gagal menjamin sistem kesejahteraan dari Warga Negaranya yang menjadi Korban pelanggaran HAM, karena hak Korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan/jaminan sosial (*social*

⁶ Chaerudin Ismail dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004, hlm. 47

⁷ *Ibid*, hlm. 55.

⁸ *Ibid*, hlm. 56

⁹ Supriady Widodo Eddyono dkk., *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, Elsam, Jakarta, 2010, hlm. 236

security). Lebih jauh lagi bahwa Negara juga telah mengurangi hak-hak dari Saksi dan Korban yang telah diakui oleh dunia Internasional.¹⁰

Sebuah contoh misalnya, Pengadilan HAM *ad hoc* Tanjung Priok yang merupakan satu-satunya Pengadilan yang memberikan putusan Kompensasi kepada Korban belum berhasil diimplementasikan karena masih adanya hambatan prosedural. Korban pelanggaran HAM Tanjung Priok akhirnya mendapatkan putusan dari Majelis Hakim untuk mendapatkan Kompensasi dalam dua putusan, di mana satu putusan hanya menyatakan, bahwa Korban mendapatkan Kompensasi sedangkan satu putusan lainnya dengan disertai jumlah Kompensasi yang akan diterima oleh para Korban.

Putusan Kompensasi di atas dalam pelaksanaannya terhambat, karena secara normatif di mana eksekusi putusan tersebut hanya bisa dilaksanakan setelah ada keputusan Pengadilan yang bersifat tetap. Berarti Kompensasi akan diterima oleh Korban pada saat Terdakwa dinyatakan bersalah di tingkat Mahkamah Agung, sebaliknya jika ternyata Terdakwa dibebaskan di tingkat banding atau Mahkamah Agung, maka Kompensasi tersebut akan gugur. Hal ini karena konsep

Kompensasi kepada Korban menggantungkan faktor kesalahan dari Terdakwa dan bukan karena hak yang melekat terhadap setiap Korban pelanggaran HAM. Pengadilan HAM *ad hoc* Tanjung Priok telah secara nyata menerapkan dan mengadopsi kekeliruan dalam memahami konsep Kompensasi dan Restitusi. Hal ini tampak dari adanya prasyarat yang harus terpenuhi agar Korban mendapatkan Kompensasi dan Restitusi, yaitu dinyatakan bersalah dan dipidananya Pelaku.¹¹ Pernyataan di atas berbeda dengan apa yang sudah menjadi prinsip hukum HAM Internasional, bahwa Korban pelanggaran HAM Berat berhak mendapatkan Kompensasi (dan atau Restitusi) tanpa harus menunggu apakah Pelakunya dipidana atau tidak.

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan di atas, identifikasi masalah yang penulis dapat kemukakan yaitu bagaimana tanggung jawab Pemerintah dalam pemberian Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban pelanggaran HAM Berat berdasarkan PP No. 3 Tahun 2002 jo. PP Nomor 44 Tahun 2008. Penyusunan penelitian ini mempergunakan jenis penelitian normatif,¹² yang

¹¹ Putusan Nomor 01/Pid. HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama Sutrisno Mascung, dkk, 20 Agustus 2004, hlm. 143-145.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 238

dititikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari bahan kepustakaan atau data-data sekunder yang terkumpul, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban Pelanggaran HAM berat berdasarkan PP No.3 Tahun 2002 jo PP No.44 Tahun 2008.

B. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berdasarkan PP No.3 Tahun 2002 jo PP No.44 Tahun 2008.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga Negaranya menurut tata kehidupan masyarakat beradab yang menjunjung tinggi norma-norma hukum. Kewajiban Negara ini dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Hukum pidana telah mengambil alih hak Korban dalam memenuhi kebutuhannya untuk melampiaskan balas dendam. Terkait teori retributif dalam pemidanaan, tuntutan keadilan yang sifatnya absolut hanya boleh dilakukan oleh Negara melalui alat-alat Penegak hukumnya. Kepentingan Korban telah diwakili Polisi pada tingkat penyidikan dan

Jaksa/Penuntut Umum pada tingkat penuntutan dan peradilan.

Sejarah hukum pidana menunjukkan, bahwa semula reaksi terhadap tindak pidana sepenuhnya menjadi hak Korban dalam bentuk pemuasan keinginan untuk balas dendam. Keinginan ini lambat laun dapat digantikan dengan pembayaran ganti rugi oleh pelaku. Ternyata akibat tindak pidana tidak saja merupakan urusan pelaku dan Korban, melainkan juga keseimbangan ketertiban masyarakat (Negara). Atas dasar ini, maka Korban telah kehilangan haknya untuk balas dendam, bahkan haknya untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku tindak pidana. Tanggung jawab Negara (*state responsibility*) dalam Hukum Internasional menurut Theo van Boven timbul sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Internasional oleh Negara. Elemen yang merupakan pelanggaran Hukum Internasional antara lain adalah :

1. Melakukan (*action*) tindakan yang tidak dibolehkan atau tidak melakukan (*omission*) tindakan yang menjadi kewajiban Negara, berdasarkan ketentuan Hukum Internasional.
2. Melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Internasional suatu Negara.

Komisi hukum Internasional lebih jauh memberikan rincian mengenai pelanggaran terhadap kewajiban Internasional dan membedakannya menjadi dua yaitu:

1. Kejahatan Internasional (*International Crimes*) dan
2. Delik Internasional (*International Delicts*).

Kejahatan Internasional adalah pelanggaran terhadap kewajiban Internasional yang demikian penting untuk perlindungan kepentingan-kepentingan masyarakat Internasional dan dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat itu secara keseluruhan. Adapun yang masuk kategori ini antara lain pelanggaran berat kewajiban Internasional termasuk pelanggaran HAM Berat. Sedangkan Delik Internasional adalah tindakan yang menyalahi atau melanggar ketentuan Internasional tetapi tidak tergolong sebagai kejahatan.¹³

Masalah tanggung jawab Negara dalam kaitannya dengan hukum Internasional untuk hak asasi manusia akan mengemuka apabila suatu Negara melanggar kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia.¹⁴ Di dalam sebuah pelanggaran HAM terutama pelanggaran

HAM Berat Negara mempunyai kewajiban yang pertama Melakukan Investigasi, mengadili pelaku dan menghukumnya apabila terbukti bersalah. Kewajiban ini menghendaki agar Negara menghormati hak asasi manusia yang diakui secara Internasional serta memastikan penerapan hak-hak tersebut dan jika memang kemudian pelanggaran terjadi, maka pemerintah wajib untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku untuk mencegah terjadinya impunity terhadap kasus tersebut. gagal untuk tidak melindungi suatu pelanggaran HAM Berat yang akan mengakibatkan Kedua, memberikan santunan, rehabilitasi dan Kompensasi kepada Korban. Kewajiban ini mengandung makna bahwa Negara bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan (*reparation*) yang efektif terhadap Korban.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat

¹³ Theo van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta, 2002., hlm. 19.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 24

dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹⁵

Mengenai persoalan pertanggung jawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

1. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu

disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.¹⁶

Pemerintah memang sudah selayaknya bertanggung jawab sebagai Institusi atau Organisasi Masyarakat (Negara) terhadap persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawabnya termasuk bertanggung jawab dalam memberikan Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban pelanggaran HAM Berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dan PP Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat.

C. Penutup

Tanggung jawab pihak Pemerintah dalam bentuk membuat beberapa kebijakan dengan dikeluarkannya berbagai peraturan Per-Undang-Undangan di Indonesia. Hal ini terlihat dari pengaturan hak ganti rugi terhadap Korban dalam KUHAP, UU Pengadilan HAM, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dengan adanya berbagai peraturan tersebut justru

¹⁵ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 365.

mengakibatkan adanya kerancuan dalam penggunaan istilah Kompensasi dan Restitusi yang apabila tidak diselaraskan akan berimplikasi pada benturan regulasi dan menyebabkan ketidak-jelasan dalam penerapannya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal pemenuhan hak Korban berupa pemberian Kompensasi dan Restitusi sudah dilakukan dengan dikeluarkannya PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Korban dan Saksi. Kemudian disusul dengan dikeluarkannya PP Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur dengan jelas tentang mekanisme pemberian Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban, walaupun PP ini hanya sebatas Korban secara umum, bukan khusus ditujukan untuk Korban pelanggaran HAM Berat.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 2006.
- Chaerudin Ismail dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Utomo, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Supriady Widodo Eddyono dkk., *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, Elsam, Jakarta, 2010.
- Theo van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Sumber Lain (Surat Kabar/Majalah/Internet / Wawancara).

Andri Koswara

Putusan Nomor 01/Pid. HAM/Ad
Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama

Sutrisno Mascung, dkk, 20 Agustus
2004.